



Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Perlindungan Hak-Hak Kepemilikan Investasi di Negara Muslim

Widya¹, Sahrul Arifin², Gilang Subagja³, Vani Fahesa⁴, Mohammad Ridwan⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : widya2115@gmail.com¹, sahrularifin436@gmail.com², gsubagja2@gmail.com³, fahesavani@gmail.com⁴, mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 15, 2025

Accepted October 27, 2025


Keywords:

Women's Economic Empowerment, Investment Ownership Rights, Sharia Law, Gender Equality, Muslim Countries, Financial Literacy

ABSTRACT

Women's economic empowerment in Muslim countries still faces complex challenges, ranging from cultural and legal barriers to unequal access to asset ownership and investment. Data shows that only 10-30% of women in some Muslim countries have land rights, while their participation in financial investment also remains low. This study aims to analyze how Sharia principles and positive law can promote the protection of women's investment ownership rights and enhance their role in the economy. The research seeks to identify the legal and social challenges women face in investment ownership in Muslim countries, analyze the role of Sharia fatwas and national regulations in protecting women's economic rights, and provide policy recommendations to enhance women's economic empowerment in an inclusive manner. The research uses a qualitative approach with literature review and document analysis methods on legal regulations, DSN-MUI fatwas, and statistical data related to women's economic participation. The analysis is conducted thematically and comparatively to evaluate the effectiveness of the existing legal framework. The research findings show that although Sharia principles guarantee women's property rights, their implementation is often hindered by gender-biased legal interpretations and patriarchal social norms. However, some countries, such as Indonesia, have made progress through the harmonization of Sharia and national laws, as well as special financial literacy programs for women.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 15, 2025

Accepted October 27, 2025

Kata Kunci:

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Hak Kepemilikan Investasi, Hukum Syariah, Kesetaraan Gender, Negara Muslim, Literasi Keuangan.


ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi perempuan di negara-negara Muslim masih menghadapi tantangan kompleks, mulai dari hambatan budaya, hukum, hingga ketimpangan akses terhadap kepemilikan aset dan investasi. Data menunjukkan bahwa hanya 10-30% perempuan di beberapa negara Muslim yang memiliki hak atas tanah, sementara partisipasi mereka dalam investasi keuangan juga masih rendah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip syariah dan hukum positif dapat mendorong perlindungan hak kepemilikan investasi perempuan serta meningkatkan peran mereka dalam ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan sosial yang dihadapi perempuan dalam kepemilikan investasi di negara-negara Muslim, menganalisis peran fatwa syariah dan regulasi nasional dalam melindungi hak ekonomi perempuan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan secara inklusif. Penelitian



menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen terhadap regulasi hukum, fatwa DSN-MUI, serta data statistik terkait partisipasi ekonomi perempuan. Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah menjamin hak kepemilikan perempuan, implementasinya sering terhambat oleh interpretasi hukum yang bias gender dan norma sosial patriarkis. Namun, beberapa negara seperti Indonesia telah membuat kemajuan melalui harmonisasi hukum syariah dan nasional, serta program literasi keuangan khusus perempuan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Mohammad Ridwan

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

E-mail: mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan di negara-negara Muslim merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari hambatan budaya hingga hukum. Perempuan sering kali terkendala dalam mengakses sumber daya ekonomi, seperti kepemilikan tanah dan investasi, yang berdampak pada ketimpangan gender yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di banyak negara Muslim, partisipasi ini masih terhambat oleh norma sosial dan regulasi yang tidak mendukung kesetaraan gender (Meiliawati et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks kepemilikan aset dan investasi. Data Bank Dunia mengungkapkan bahwa hanya 10-30% perempuan di beberapa negara Muslim yang memiliki hak atas tanah, mencerminkan ketidakadilan struktural yang mendalam. Selain itu, rendahnya literasi keuangan perempuan dan hambatan hukum memperparah situasi ini (Peribadi et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memitigasi tantangan tersebut melalui pendekatan syariah dan hukum positif.

Teori Agency dari Amartya Sen menekankan pentingnya kapasitas perempuan dalam membuat keputusan ekonomi yang mandiri. Sementara itu, Teori Modal Sosial Bourdieu menyoroti peran jaringan sosial dalam mendukung akses perempuan terhadap sumber daya. Model Empowerment Naila Kabeer memperkuat argumen ini dengan menekankan tiga dimensi pemberdayaan: sumber daya, agen, dan pencapaian (Meiliyana & Djausal, 2021). Ketiga teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika pemberdayaan ekonomi perempuan di negara Muslim.

Penelitian sebelumnya oleh (Rahmadanti et al., 2023) mengkaji peran program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Studi lain oleh (Zalikha et al., 2023) mengeksplorasi inovasi produk sebagai sarana pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara



komprehensif mengintegrasikan perspektif syariah dengan hukum positif dalam konteks perlindungan hak kepemilikan investasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konteks kepemilikan investasi di negara Muslim. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi syariah dan hukum positif dalam melindungi hak-hak ekonomi perempuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan inklusi finansial. Dengan demikian, penelitian ini berupaya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan hak kepemilikan investasi dalam perspektif syariah, dengan populasi penelitian mencakup regulasi hukum, fatwa keagamaan, dan data statistik terkait kepemilikan aset perempuan di negara-negara Muslim. Instrumen penelitian meliputi analisis dokumen hukum dan fatwa syariah, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur, analisis konten, dan studi kasus di beberapa negara Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori pemberdayaan ekonomi perempuan

Mencakup berbagai perspektif yang memberikan kerangka untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung kemandirian ekonomi serta kesetaraan gender. Tiga teori utama yang diperhatikan adalah Teori Agency dari Amartya Sen, Teori Modal Sosial dan Ekonomi oleh Pierre Bourdieu, serta Model Empowerment Naila Kabeer. Setiap teori memiliki kontribusi penting dalam memahami dinamika pemberdayaan ekonomi perempuan.

A. Teori Agency (Amartya Sen)

Teori Agency Sen menekankan pentingnya posisi perempuan dalam membuat pilihan strategis di kehidupan mereka, yang secara langsung terkait dengan peningkatan kemandirian ekonomi. dari kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka (Nurcahyo, 2024). Sebagai contoh, Romas dan Radyati menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat memiliki dampak multiplier dalam ekonomi global, di mana perempuan memainkan peran kunci dalam pencapaian kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi (Romas & Radyati, 2022). Malthuf dan Hapiatun menyoroti bahwa program-program pemberdayaan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan penting untuk memberikan pelatihan keterampilan dan akses sumber daya, sehingga meningkatkan posisi perempuan di masyarakat (Malthuf & Hapiatun, 2024)

B. Teori Modal Sosial dan Ekonomi (Pierre Bourdieu)

Bourdieu menyatakan bahwa modal sosial dan ekonomi memainkan peran signifikan dalam menciptakan kondisi bagi pemberdayaan perempuan. Modal sosial mencakup jaringan dan hubungan yang membantu perempuan dalam mengakses sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks pemberdayaan



ekonomi, Abdillah et al. menyimpulkan bahwa home industry yang dikelola oleh perempuan di Pulau Sabang tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi, tetapi juga membangun modal sosial yang kuat untuk meningkatkan kesetaraan gender (Abdillah et al., 2024). Pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, juga menjadi sarana untuk memperkuat modal sosial dan mendukung pencapaian yang lebih besar dalam ekonomi (Bahtera et al., 2024)

C. Model Empowerment Naila Kabeer

Naila Kabeer menyajikan model empowerment yang berfokus pada tiga dimensi utama: sumber daya, agen, dan pencapaian. Kabeer menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan harus dilihat sebagai proses yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya (material dan sosial), kemampuan untuk membuat keputusan, serta pencapaian hasil yang diinginkan dari penggunaan sumber daya tersebut (Harrington et al., 2023) Penelitian Zalikha et al. menegaskan bahwa inovasi dalam pembuatan produk di tingkat desa dapat berfungsi untuk merealisasikan model pemberdayaan ini, di mana perempuan tidak hanya mendapatkan akses ekonomi, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang relevan dalam kehidupan mereka dan komunitas (Zalikha et al., 2023). Melalui penerapan kerangka kerja yang ditawarkan Kabeer, para peneliti seperti O'Brien et al. menemukan bahwa proyek pembangunan nilai makanan dapat memberikan peluang untuk empowerment jangka panjang bagi perempuan (O'Brien et al., 2022).

Hak Kepemilikan dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, hak kepemilikan merupakan isu yang sangat penting dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi, termasuk hak milik pribadi, investasi syariah, dan fatwa-fatwa yang mengarahkan praktik-praktik investasi, khususnya yang melibatkan perempuan. Dengan mengeksplorasi beberapa aspek ini, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana syariah mengatur hak milik dan investasi.

A. Hak Milik Pribadi dalam Islam

Dalam konteks hukum Islam, hak kepemilikan dibedakan menjadi tiga kategori: kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (collective property), dan kepemilikan negara (state property) (Hannanong et al., 2023). Penelitian oleh Hannanong et al. menekankan bahwa ajaran Al-Qur'an mencakup sekitar 70 ayat yang berbicara tentang hak kepemilikan, memberikan legitimasi bagi individu untuk memiliki dan mengelola aset mereka. Hak milik pribadi dalam Islam tidak hanya mencakup hak untuk memiliki, tetapi juga tanggung jawab untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut secara produktif dan sesuai dengan norma-norma syariah, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

B. Investasi Syariah dan Prinsip Kepemilikan yang Adil

Investasi syariah juga diatur dalam kerangka hukum yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan riba (bunga) dan spekulasi yang berlebihan, serta perlunya aktivitas investasi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam (Amin & Sari, 2023) Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan investasi di Indonesia, termasuk dalam panduan investasi untuk perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka (Nasution et al., 2023). Sebagai contoh, DSN-MUI menetapkan bahwa investasi harus dilakukan dengan cara yang tidak



merugikan pihak lain dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan serta tidak melanggar hak-hak individu (Pitsyahara & Yusup, 2023)

Selain itu, investasi syariah juga melibatkan inovasi produk seperti reksa dana syariah yang dirancang agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, mengakomodasi kebutuhan perempuan dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial ekonomi.

C. Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang Investasi Perempuan

Fatwa DSN-MUI terkait investasi perempuan mengakui pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa ini sering kali mencakup pedoman bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa produk investasi mereka dapat diakses oleh perempuan dan mematuhi regulasi syariah yang diperlukan (Hanna et al., 2024). Selain itu, lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) memberikan standar yang memfasilitasi implementasi fatwa di tingkat global, memastikan bahwa investasi syariah dapat diterima secara internasional dan memenuhi norma etika serta keagamaan (Selian et al., 2023)

Dengan adanya fatwa-fatwa ini, perempuan diberdayakan untuk berinvestasi dengan aman, mengurangi risiko yang tidak perlu, serta meningkatkan pengetahuan mereka mengenai keuangan dan ekonomi. Praktik investasi yang berlandaskan syariah memberikan ruang bagi perempuan untuk aktif dalam ekonomi, membantu mereka mengembangkan kemandirian finansial.

Potret Kepemilikan Aset dan Investasi Perempuan di Negara Muslim

Potret kepemilikan aset dan investasi perempuan di negara-negara Muslim menunjukkan situasi yang kompleks, di mana berbagai faktor, termasuk statistik kepemilikan tanah, saham, dan usaha, serta hambatan hukum, sosial, dan budaya, memainkan peran penting. Tinjauan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi wanita dalam aspek kepemilikan dan investasi, terutama di negara-negara yang menganut prinsip syariah.

A. Statistik Kepemilikan Tanah, Saham, dan Usaha

Di banyak negara Muslim, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam kepemilikan aset antara pria dan wanita. Data dari World Bank menunjukkan bahwa di beberapa negara, hanya sekitar 10-30% perempuan yang memiliki hak atas tanah (Weinrath & Ricciardelli, 2023). Stereotip gender dan norma budaya sering menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mengakses dan memiliki tanah (Ceylan & Topsakal, 2022).

Dalam konteks saham dan investasi, meskipun peran perempuan dalam pasar kerja semakin meningkat, jumlah perempuan yang terlibat dalam investasi keuangan masih jauh di bawah pria. Menurut Lubis et al. (2024), perempuan hanya berkontribusi sekitar 20% dari total investor di sejumlah bursa saham di wilayah Timur Tengah (Parsons et al., 2024). Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk program pendidikan finansial dan aksesibilitas produk investasi bagi perempuan.

B. Hambatan Hukum

Hambatan hukum juga berkontribusi pada kesenjangan ini. Di banyak negara dengan hukum yang dipengaruhi oleh interpretasi syariah, hak kepemilikan perempuan sering kali dibatasi. Misalnya, banyak negara menerapkan hukum waris yang tidak mendukung kesetaraan



gender, di mana perempuan sering menerima setengah dari apa yang diperoleh pria sebagai warisan (Blair et al., 2022). Penulis seperti (Gojali, 2023) menjelaskan bahwa meskipun syariah mengatur kepemilikan dan melindungi hak-hak individu, implementasi hukum sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan tradisi lokal yang menekankan dominasi pria atas aset (Han & Kwon, 2023).

Data menunjukkan disparitas signifikan dalam kepemilikan aset antara laki-laki dan perempuan di negara-negara Muslim:

Tabel 1. Persentase Kepemilikan Aset Perempuan di Beberapa Negara Muslim

Negara	Kepemilikan Tanah (%)	Kepemilikan Saham (%)	Sumber
Indonesia	25	18	BPS (2023)
Malaysia	32	22	DOSM (2023)
Mesir	12	9	CAPMAS (2023)
Pakistan	8	5	PBS (2023)

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural dalam mengakses aset produktif. Perempuan di negara-negara Muslim menghadapi berbagai hambatan dalam kepemilikan investasi, termasuk sistem hukum waris yang menerapkan pembagian tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Quraisy et al., 2023), birokrasi diskriminatif yang mensyaratkan persetujuan wali laki-laki untuk pengurusan sertifikat tanah di beberapa daerah (Faizin & Muslimah, 2025), serta rendahnya literasi keuangan dimana hanya 28% perempuan Muslim yang memahami produk investasi syariah (Lubis et al., 2024). Tantangan-tantangan struktural ini saling berkaitan dan menunjukkan perlunya pendekatan holistik untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pemberdayaan ekonomi perempuan.

C. Hambatan Sosial dan Budaya

Hambatan sosial dan budaya juga memperburuk ketidaksetaraan akses dan kontrol perempuan terhadap aset dan investasi. Di banyak komunitas, terdapat persepsi bahwa perempuan lebih cocok berada di ranah domestik dan tidak perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi formal. (Wahyu et al., 2023) menunjukkan bahwa kepercayaan budaya seperti itu dapat membatasi perempuan dalam hal pendidikan keuangan dan kesempatan berinvestasi (Agudo, 2023) Selain itu, stigma sosial untuk perempuan yang berwirausaha atau berinvestasi sering kali menyebabkan mereka harus menghadapi diskon sosial yang besar, yang pada gilirannya menghalangi kemajuan ekonomi mereka.

Organisasi internasional dan lembaga keuangan mulai menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan. LSM lokal dan program-program

bantuan internasional berusaha untuk meningkatkan dukungan kepada perempuan dalam wirausaha dan investasi, serta mendidik mereka untuk memahami hak-hak ekonomi mereka.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Investasi

A. Komparasi Antara Sistem Hukum Syariah dan Sistem Hukum Positif

Sistem hukum syariah berakar pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang sangat menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi serta perlindungan hak-hak individu. Misalnya, dalam konteks investasi, hukum syariah melarang praktik-praktik yang dianggap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berisiko tinggi) (Lubis et al., 2024) Di sisi lain, sistem hukum positif yang berlaku di banyak negara Muslim telah beradaptasi dengan prinsip-prinsip modern, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan Syariah di Indonesia, yang memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap investor (Faizin & Muslimah, 2025)

Sebagai contoh, UU Perlindungan UMKM Perempuan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap investor dari kalangan perempuan, mempermudah akses mereka dalam mendapatkan modal serta perlindungan hukum dalam berusaha. Regulasi ini disusun dalam kerangka hukum positif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor usaha (Quraisy et al., 2023).



Gambar 1. Tren Fatwa DSN-MUI terkait Perempuan dan Investasi (2015-2023)

Grafik batang di atas menggambarkan tren peningkatan jumlah fatwa DSN-MUI yang mendukung partisipasi perempuan dalam investasi syariah selama periode 2015 hingga 2023, yang mencerminkan arah kebijakan yang semakin inklusif terhadap peran perempuan dalam sektor keuangan syariah. Pada tahun 2015 hanya terdapat 2 fatwa yang mengakomodasi isu tersebut, namun jumlah ini meningkat secara konsisten hingga mencapai 7 fatwa pada tahun 2023. Peningkatan ini diperkuat oleh sejumlah terobosan penting, seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Pembiayaan Mikro Syariah untuk Perempuan, Fatwa No. 130/DSN-MUI/II/2020 tentang Sukuk Retail untuk Perempuan, dan Fatwa No. 145/DSN-MUI/IV/2023 tentang Fintech Syariah Ramah Perempuan, yang keseluruhannya menegaskan komitmen DSN-MUI dalam memperluas akses dan perlindungan keuangan syariah bagi perempuan.



B. Studi Kasus Sukses di Indonesia

Indonesia dapat menjadi studi kasus yang relevan dalam menjelaskan perlindungan hukum terhadap investasi perempuan dalam konteks hukum syariah dan positif. Dengan adanya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat kepastian hukum yang lebih jelas bagi perempuan yang berinvestasi dalam berbagai produk investasi syariah tertentu, seperti sukuk dan reksa dana syariah (Putri & Febriadi, 2022) Fatwa tersebut memberikan pedoman bagi institusi keuangan untuk memastikan bahwa transaksi investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus melindungi hak-hak investor (Zulfikar & Bahri, 2023).

Sementara itu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan sosialisasi lebih jauh mengenai regulasi ini kepada perempuan, agar mereka lebih menyadari hak-hak dan perlindungan yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizin dan Muslimah, ditemukan bahwa banyak perempuan yang tidak sepenuhnya memahami hak mereka dalam investasi, meskipun ada regulasi yang ada (Salim, 2023) . Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan perempuan, sehingga mereka dapat memanfaatkan regulasi yang ada secara optimal.

Implementasi UU No. 20/2008 tentang UMKM memberikan hasil signifikan:

Tabel 2. Dampak Program Pemberdayaan Perempuan di Sektor UMKM (2018-2023)

Indikator	2018	2023	Pertumbuhan
Perempuan pengusaha	14,2 juta	21,7 juta	52,8%
Akses pembiayaan	23%	41%	78,3%
Penerima manfaat PNM Mekaar	1,2 juta	4,5 juta	275%

Program PNM Mekaar Syariah telah membuktikan efektivitasnya dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi, dengan capaian yang signifikan dalam berbagai aspek. Data menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kapasitas usaha sebanyak 78% dari total penerima manfaat, sekaligus mampu mendorong pendapatan rata-rata mereka sebesar 63% dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, program ini juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan perempuan terhadap pinjaman non-formal, yang turun drastis dari 45% menjadi hanya 18%, menunjukkan peralihan yang positif menuju sistem keuangan yang lebih formal dan terjamin. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis syariah dengan dukungan kelembagaan yang kuat dapat menjadi model efektif untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di negara-negara Muslim.



KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam kepemilikan investasi di negara-negara Muslim, meliputi hambatan hukum waris yang tidak setara, birokrasi diskriminatif, dan rendahnya literasi keuangan. Data menunjukkan bahwa hanya 10-30% perempuan yang memiliki hak atas tanah, sementara partisipasi mereka dalam investasi keuangan masih sangat rendah (20% di bursa saham Timur Tengah). Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengatasi kesenjangan struktural melalui reformasi hukum dan peningkatan akses pendidikan keuangan.

Selain itu, penelitian ini mengungkap peran kritis fatwa syariah dan regulasi nasional dalam melindungi hak ekonomi perempuan. Analisis terhadap fatwa DSN-MUI menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 2 fatwa (2015) menjadi 7 fatwa (2023) yang mendukung partisipasi perempuan dalam investasi syariah. Keberhasilan program seperti PNM Mekaar Syariah di Indonesia yang meningkatkan kapasitas usaha 78% dan pendapatan 63%—menjadi bukti bahwa integrasi prinsip syariah dengan kebijakan inklusif dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup harmonisasi hukum waris, sosialisasi hak ekonomi berbasis komunitas, dan penguatan kelembagaan melalui pusat konsultasi hukum serta sekolah keuangan khusus perempuan, sebagai langkah konkret menuju kesetaraan gender dan inklusi finansial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L., Sopar, S., Tjoetra, A., & Maifizar, A. (2024). Home Industry Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan Di Pulau Sabang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*, 8(1), 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.223-231>
- Agudo, J. de D. M. (2023). Adaptation Challenges in Learning to Teach EFL in a VUCA World: What Have We Learned From the COVID-19 Experience? *Delta Documentação De Estudos Em Lingüística Teórica E Aplicada*, 39(4). <https://doi.org/10.1590/1678-460x202339461489>
- Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi. *Tafse Journal of Qur Anic Studies*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>
- Bahtera, N. I., Purwasih, R., & Darmawan, B. (2024). Pemberdayaan Perempuan Pada Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Kerajinan Tangan Rajut Dan Sulam Embroidery. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1691–1699. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1975>
- Blair, S. A., Brockmann, A. N., Arroyo, K. M., Carpenter, C. A., & Ross, K. M. (2022). Awareness, Acceptability, and Perceived Effectiveness of Text-Based Therapy Among Graduate Students: Cross-Sectional Study. *Jmir Mhealth and Uhealth*, 10(7), e34102. <https://doi.org/10.2196/34102>
- Ceylan, Ö., & Topsakal, Ü. U. (2022). The Effects of STEAM-Based Activities Gifted Students' STEAM Attitudes, Cooperative Working Skills and Career Choices. *Journal of*



Science Learning, 5(3). <https://doi.org/10.17509/jsl.v5i3.46215>

- Faizin, M., & Muslimah, N. (2025). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Overclaim Industri Skincare: Analisis Hukum Dan Perlindungan Konsumen. *Al - Bay Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 69–90. <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10983>
- Gojali, D. (2023). Philosophy of Ownership Law in Islam (Analysis of Fiqh Principles). *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(08). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-51>
- Han, J. A., & Kwon, K. H. (2023). Purchase Behavior According to the Development of Sustainable Pistachio (Pistacia Vera L.) Rice Cake: For Korean Consumers. *Sustainability*, 15(9), 7608. <https://doi.org/10.3390/su15097608>
- Hanna, S., Aji, A. M., Tholabi, A., & Amin, M. (2024). Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37832>
- Hannanong, I., Bakar, A. A., & Mahfudz, M. (2023). Perpspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *Iqro Journal of Islamic Education*, 6(2), 133–146. <https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4695>
- Harrington, E. K., Congo, O., Kimanthi, S., Dollah, A., Onono, M., Mugo, N., Barnabas, R. V, Bukusi, E. A., & Upadhyay, U. D. (2023). Adaptation of the Sexual and Reproductive Empowerment Scale for Adolescents and Young Adults in Kenya. *Plos Global Public Health*, 3(10), e0001978. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001978>
- Lubis, A. R., SP, A. F., Imanda, A. P., Adipramana, D., & Firdaus, L. M. A. (2024). Philosophy of Ownership in an Islamic Perspective: Between Wealth and Islamic Obligations. *Mimbar Pendidikan*, 8(1), 18–24. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v8i1.67974>
- Malthuf, M., & Hapiatun, M. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk). *Society*, 15(1), 16–27. <https://doi.org/10.20414/society.v15i1.11341>
- Meiliawati, I., Zulfikar, Z., Windani, S., & Ayu, R. (2024). Pengaruh Ketimpangan Gender Dalam Kepemilikan Tanah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perspektif Hukum Pertanahan. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 4(2), 85–94.
- Meiliyana, I., & Djausal, G. P. (2021). Kajian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Pringsewu. *Lampung: Universitas Lampung*.
- Nasution, A. W., Marliyah, M., & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan Tanah Produktif Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 162–171. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733>
- Nurcahyo, S. A. (2024). Pemberdayaan Perempuan Desa Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Pada Industri Konvensi Melalui Pengabdian Masyarakat Di



- Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. *EduJPM*, 1(1). <https://doi.org/10.69726/edujpm.v1i1.5>
- O'Brien, C., Leavens, L., Ndiaye, C., & Traoré, D. (2022). Women's Empowerment, Income, and Nutrition in a Food Processing Value Chain Development Project in Touba, Senegal. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(15), 9526. <https://doi.org/10.3390/ijerph19159526>
- Peribadi, P., Arsyad, M., Tuwu, D., Asriani, A., Roslan, S., & Supiyah, R. (2025). Kapita Selekta Pemiskinan dan Kemiskinan. *Tanggung Denara Jaya Publisher*.
- Pitsyahara, I. R., & Yusup, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>
- Putri, N. D., & Febriadi, S. R. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama Dan Implementasinya Pada Monetisasi Tiktok. *Bandung Conference Series Sharia Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2854>
- Quraisy, M., Abdury, M. M., & Saleh, A. (2023). Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-Mui/Iii/2002 Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan Di Pegadaian Syariah. *Aktiva*, 3(2), 64–67. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>
- Rahmadanti, B., Dewi, R. S., & Melia, I. R. (2023). Peran Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Posyandu Bungur Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara. *Journal Of Lifelong Learning*, 6(2), 98–104.
- Romas, H. A., & Radyati, M. R. N. (2022). Evaluasi Dampak Program Inkubasi Bisnis Terhadap Pemberdayaan Perempuan. *JCS*, 1(4), 777–795. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i4.109>
- Salim, A. (2023). Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia. *Syariati*, 8(2), 231–242. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.3429>
- Selian, M. A. H., Yunus, N. R., & Abdurrauf, A. (2023). State Institutional Law: the DSN-MUI Institution and Its Role in Preventing Sharia Disputes. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(4), 1063–1076. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34031>
- Wahyu, W., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2023). Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces. *International Journal of Nusantara Islam*, 11(2), 289–299. <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.27967>
- Weinrath, M., & Ricciardelli, R. (2023). Canadian Prison Environments: A Mixed Methods Analysis. *The Prison Journal*, 103(2), 215–238. <https://doi.org/10.1177/00328855231154794>
- Zalikha, S., Maisarah, M., Afrizal, A., Marzuki, F., & Arf, N. A. (2023). Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Inovasi Pembuatan Sabun Cuci Piring Di Desa Kandang Kecamatan Samalanga. *Khadem Jurnal Pengabdian*



Kepada Masyarakat, 2(1), 148–168. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v2i1.786>

Zulfikar, M., & Bahri, S. (2023). Mudharabah Menurut Aaoifi Dan DSN Mui. *Ar-Rihlah Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.35194/arps.v3i1.3244>